

## IKHTISAR

Depi Saepudin. *Hukum Pemanfaatan Kulit Bangkai (Studi Komparatif Atas Pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Zhahiryah)*.

Di kalangan ulama Malikiyah dan Ulama Zhahiryah terdapat perbedaan pendapat tentang status hukum pemanfaatan kulit bangkai. Hal itu berhubungan dengan dalil hukum dan metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan oleh mereka.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara pengambilan dalil hukum dan penggunaan metode *istinbâth al-ahkâm* berkenaan pendapat mereka tentang status hukum pemanfaatan kulit bangkai. Di samping itu untuk mengetahui dari pendapat kedua aliran ulama itu tentang relevansi dari status hukum pemanfaatan kulit bangkai dengan pemanfaatan kulit pada masa sekarang.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum adalah ayat al-Qur'an dan Hadits. Untuk memahami kandungan hukum dari kedua sumber itu dilakukan dengan menggunakan metode *istinbâth al-ahkâm*. Di kalangan ulama dikenal dua macam metode pendekatan pengalihan hukum, yaitu pendekatan makna (*thurûq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazh (*thurûq lafzhiyyah*).

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi kitab fiqh karya ulama Malikiyah dan ulama Zhahiryah. Kitab fiqh Malikiyah di antaranya *Mudawwanah al-Kubrâ* dan *Fath al-Rahîm 'alâ Fiqh Imâm Mâlik*. Kitab fiqh aliran Zhahiryah yaitu *al-Muhallâ*. Analisis dilakukan dengan membandingkan pendapat tentang status hukum pemanfaatan kulit bangkai dihubungkan dengan dalil dan metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan. Selanjutnya dicari di antara pendapat dari dua aliran ulama tersebut, yang lebih relevan dengan pemanfaatan kulit pada masa sekarang.

Dari data ditemukan bahwa ayat al-Qur'an dan Hadits yang digunakan sebagai dalil hukum yang berhubungan status hukum pemanfaatan kulit bangkai terdapat persamaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pemahaman makna lafazh al-Qur'an dan Hadits yang bersifat umum dan yang lainnya memberikan pengertian khusus. Ulama Malikiyah dalam memahami dalil hukum menggunakan pendekatan secara *mafhum* (kontekstual); kemudian pendekatan secara (*takhshîsh*) terhadap hadits-hadits tentang pemanfaatan kulit bangkai. Ulama Zhahiryah dalam memahami dalil hukum menggunakan pendekatan secara *mantuq* (tekstual); kemudian menggunakan hadits-hadits tentang pemanfaatan kulit bangkai sebagai dalil hukum pengkhusus (*takhshîsh*); dan menggunakan pendekatan secara *tarjîh* terhadap hadits tentang pelarangan memanfaatkan bangkai. Di antara pendapat ulama Malikiyah dan ulama Zhahiryah, tentang status hukum pemanfaatan kulit bangkai yang paling relevan dengan pemanfaatan kulit pada masa sekarang adalah, pendapat dari ulama Zhahiryah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemahaman lafazh dan penggunaan metode *istinbâth al-ahkâm* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan pendapat tentang penetapan hukum pemanfaatan kulit bangkai di antara kedua aliran pemikiran itu. Hal itu juga akan berpengaruh terhadap status hukum pemanfaatan kulit bangkai dari pendapat kedua aliran ulama itu, relevansinya dengan pemanfaatan kulit pada masa sekarang.